

Depok, 03 September 2021

Nomor : 4223.31/EXT-MUTU/IX/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 LK PT Evoline Furniture Industry

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Evoline Furniture Industry
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK	: Nomor : P2T/1/14.02/01/1/2013, tanggal 23 Januari 2013
No. IUI	: NIB : 9120019091564, Telah berlaku efektif pada tanggal 16 Oktober 2019
Alamat	: Desa Sumokembang RT.032/RW.04, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan	: 11 – 13 Agustus 2021 (<i>Remote Audit</i>)
Jenis Kegiatan	: Penilikan 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 5
PT EVOLINE FURNITURE INDUSTRY
Nomor : 4223.31/EXT-MUTU/IX/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Evoline Furniture Industry
- b. Alamat : Desa Sumokembang RT.032/RW.04, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
- c. No. IUIPHHK : Nomor : P2T/1/14.02/01/1/2013, tanggal 23 Januari 2013
- d. No. IUI : NIB : 9120019091564, Telah berlaku efektif pada tanggal 16 Oktober 2019
- e. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu Gagajian = 2.100 M3; **IUI** : Furniture dari kayu = 6.000 M3
- f. Tanggal Pelaksanaan : 11 – 13 Agustus 2021 (*Remote Audit*)
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-431
- i. Tanggal Terbit : 15 September 2016
- j. Tanggal Berakhir : 14 September 2022

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 03 September 2021



Bambang Gunardjito
ff

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 3 September 2021

No. : 4222.3/EXT-MUTU/IX/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 PT Evoline Furniture Industry**

Kepada Yth.
PT Evoline Furniture Industry
Attn. Ibu Vienni Lita & Bapak Moch.Musyaki

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 (Lima) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Evoline Furniture Industry :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-431
Masa Berlaku Sertifikat : 15 September 2016 – 14 September 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Kepala Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/1/14.02/01/1/2013, tanggal 23 Januari 2013	Kayu Gergajian	2.100
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120019091564, Telah berlaku efektif pada tanggal 16 Oktober 2019	Furniture dari kayu	6.000

Tanggal Penilikan 5 : 11 - 13 Agustus 2021
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Ivan Sofyan (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 & 4.3
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Juli 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2. dan 4.3.
g. Tim Audit	:	- Windy Widiyanto (Lead Auditor) - Ivan Sofyan (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	- Taufik Margani - Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Evoline Furniture Industry
b. Nomor & Tanggal SK	:	4222.3/EXT-MUTU/IX/2021 tanggal 3 September 2021
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat Kantor	:	Desa Sumokembangsri RT.032/ RW.04, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
e. Alamat Pabrik	:	Desa Sumokembangsri RT.032/ RW.04, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
g. Pengurus	:	➤ Direktur : Martono ➤ Komisaris : Iswanto
h. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<u>Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)</u> - Surat Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur, atas nama Gubernur Provinsi Jawa Timur, nomor: P2T/1/14.02/01/1/2013 tanggal 23 Januari 2013. <u>Izin Usaha Industri (IUI)</u> - Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, nomor 503/44/404.6.2/2011

PT. MUTUAGUNG LESTARI

	tanggal 22 September 2011. <u>IUI Versi OSS</u> Berdasarkan ketentuan pasal pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri kepada PT. Evoline Furniture Industry dengan NIB 9120029091564 Izin Usaha telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tertanggal 16 Oktober 2019.
--	--

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	11 Agustus 2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Evoline Furniture Industry Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	11 s/d 13 Agustus 2021	Kantor, seluruh area pabrik PT. Evoline Furniture Industry.
Pertemuan Penutupan	13 Agustus 2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	3 September 2021	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Evoline Furniture Industry "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau	Memenuhi	PT. Evoline Furniture Industry telah tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Perubahan terakhir.		didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Evoline Furniture Industry memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diterbitkan melalui aplikasi OSS yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /(NIB).	Memenuhi	PT. Evoline Furniture Industry memiliki NIB sebagai pengesahan TDP yang terbit dari lembaga OSS dan telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP dan terkonfirmasi telah sesuai dengan dokumen NIB.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH /SIL /DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Evoline Furniture Industry tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya. PT. Evoline Furniture Industry telah menjalankan kewajibannya dengan melakukan pemantauan lingkungan dengan melaporkan kegiatan UKL-UPL. Terdapat bukti tanda terima penyampaian laporan berkas online dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan terdapat barcode instansi terkait.
Verifier f. IUIPHHK dan IUI	Memenuhi	PT. Evoline Furniture Industry telah memiliki dokumen IUIPHHK dan Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis usaha yang dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki, terkait PT. Evoline Furniture Industry belum memiliki dokumen IUIPHHK versi OSS, Pada tanggal 23 Agustus 2021. PT. Evoline Furniture Industry mengirimkan surat keterangan dengan nomor 084-SRT/EFI/VIII/2021. Dalam Surat keterangan tersebut, Pimpinan Perusahaan Bapak Martono menyampaikan tindakan upaya tindak lanjut proses permohonan untuk mendapatkan IUIPHHK versi OSS, sudah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, akan tetapi karena

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		adanya transisi sistem OSS dari versi 1.1 ke versi Berbasis Resiko prosesnya masih mengalami kendala.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) PT. Evoline Furniture Industry telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku di PT. Evoline Furniture Industry telah sesuai dengan RPBBI (tahun berjalan) yang dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Evoline Furniture Industry terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) yang sah dengan status aktif.
Kriteria 1.3.		
Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1.		
Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok, sehingga tidak memiliki akta pembentukan kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT. Evoline Furniture Industry dilengkapi dengan dokumen jual beli dalam bentuk kontrak dan bukti baya.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	PT. Evoline Furniture Industry telah menerbitkan/mencetak DPKB untuk kayu bulat dari Hutan Negara/Perum Perhutani yang diterima sesuai dengan dokumen angkutannya/DKHP. Pada kayu bulat tersebut telah tertera barcode.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Evoline Furniture Industry didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku terdapat kesesuaian antara fisik dengan dokumen. Informasi dalam kartu Ganis, sesuai dengan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		penempatannya. PT. Evoline Furniture Industry tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Kayu bekas bongkaran yang diterima PT. Evoline Furniture Industry telah dilengkapi dengan dokumen angkutan disertai dengan keterangan dari Desa yang menunjukkan asal usul bongkaran serta dilengkapi DKP.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan dan pengolahan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku kayu gergajian telah memiliki S-LK atau menerbitkan DKP, terdapat prosedur pemeriksaan pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dan tersedia informasi penelusuran asal usul bahan baku yang diterima.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
masuk		
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Berstatus sebagai pemegang API-P PT. Evoline Furniture Industry telah tersedia dokumen Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer. selama periode audit Agustus 2020 s/d Juli 2021 tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry selama periode April PT. Evoline Furniture Industry tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Evoline Furniture Industry tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT. Evoline Furniture Industry Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Evoline Furniture Industry telah membuat secara berkala Laporan Mutasi Kayu (LMK). Laporan Mutasi Kayu (LMK)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		yang dibuat PT. Evoline Furniture Industry telah terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan pemakaian bahan baku dan hasil produksi, laporan penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode audit Agustus 2020 s/d Juli 2021 Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk PT. Evoline Furniture Industry dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	PT. Evoline Furniture Industry produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Evoline Furniture Industry berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama periode audit, dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Ekspor (PEB, P/L, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal) yang telah terdapat kesesuaian antar dokumen.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Evoline Furniture Industry tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Evoline Furniture Industry bukan produk yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	Selama periode audit produk furniture PT. Evoline Furniture Industry yang di ekspor berasal dari jenis kayu yang tidak termasuk dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Evoline Furniture Industry implementasi penggunaan tanda V-Legal pada pada on produk yang dibubuhkan pada kemasan produk yang akan diekspor dan off produk yang dibubuhkan pada dokumen invoice dan packing list sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Prosedur K3.		PT. Evoline Furniture Industry tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Evoline Furniture Industry, tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik, serta tersedia jalur evakuasi yang telah mengarah ke titik kumpul. Dalam masa pandemi dan mengantisipasi penyebaran covid 19 PT. Evoline Furniture Industry juga telah menyediakan fasilitas protokol kesehatan.
Verifier 3. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Evoline Furniture Industry tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Evoline Furniture Industry terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan dokumentasi hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyimpulkan hal yang sama.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang, PP yang ada telah habis masa berlakunya. PT. Evoline Furniture Industry telah mengirimkan permohonan untuk perpanjangan pengesahan Peraturan Perusahaan, terdapat bukti tanda terima yang diterbitkan instansi Dinas tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Evoline Furniture Industry tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Evoline Furniture Industry memperlihatkan bahwa dari keseluruhan		

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
verifier (47 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 19 (sembilan belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Evoline Furniture Industry dinyatakan ” Memenuhi “ standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.2. dan 4.3.		